



KEPUTUSAN
KEPALA DPMPSTSP KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor: 503/001/DPMPSTSP/PEND/2024
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan sekolah yang tertib administrasi sebagai penunjang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran yang berkualitas;
b. Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal satuan pendidikan swasta yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat;
c. Bahwa sebagai mana pada butir a, dan b tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan melalui Keputusan Kepala DPMPSTSP Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :

NAMA SATUAN PENDIDIKAN : LKP MAHARDHIKA LEARNING CENTER
ALAMAT : -
JALAN/DUSUN : Perum Grand Parigi Blok H 21 Dusun Karangjaladri
RT/RW : -
DESA : Karangjaladri
KECAMATAN : Parigi
KABUPATEN : Pangandaran
NAMA YAYASAN : Yayasan Ummi Rancaek
MASA BERLAKU : 2029-02-06
NIB : 31052300628731

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **perpanjangan izin operasional sebelum masa berlaku habis.**
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian lembaga satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka izin ini akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.



Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 6 Februari 2024
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt. Kepala DPMPSTSP Kabupaten Pangandaran

RIDA NIRWANA KRISTIANA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c

Tembusan:

- Yth. 1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua Konsil kedokteran Indonesia
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran
5. Ketua IDI/ PDGI cabang Ciamis, Banjar, Pangandaran